



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bldg. Hibat Negeri Bldg.
Telp. 6852.30.155 - 5071953 Fax. 5071948 Email: dindik@kab.lamandau.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
NOMOR : 420 / 293 / PEND / VI / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LAMANDAU
DI DESA KAWA KECAMATAN LAMANDAU
KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dibidang pendidikan dengan tujuan menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun maka dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamandau Di Desa Kawa Kecamatan Lamandau** yang Ruang Kelas Barunya dibangun berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perskolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

5. Peraturan

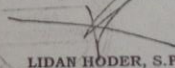
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LAMANDAU DI DESA KAWA KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU.
- PERTAMA :** Memberikan ijin operasional mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamandau Di Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau yang gedung dan atau Ruang Kelas Barunya dibangun berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA :** Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasionalnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamandau Di Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau akan dilengkapi dengan daya dukung pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Sekolah Menengah Negeri;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan, ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Nanga Bulik
Pada tanggal : 30 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lamandau,

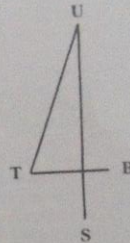
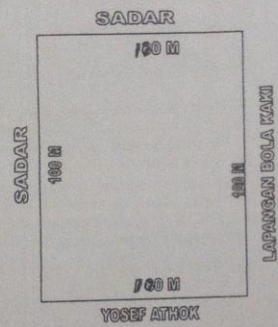

LIDAN HODER, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198009 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
2. u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
6. Camat Lamandau di Tapin Bui;
7. Kepala UPS/PLS Kecamatan Lamandau di Tapin Bui;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
Tanggal : 19 Januari 2015

GAMBAR KASAR UKURAN DAN LETAK TANAH KEPEMILIKAN
Atas Nama : PEMERINTAH DESA KAWA



Saksi – saksi Yang Berbatasan :

1. SADAR (.....)
2. YOSEF ATHOK (.....)

Tetua Desa :
1. HAMJAH (.....)

Mengetahui :
Camat Lamandau,

YUSMIN, A.Ma.Pd
NIP. 19640710 198603 1 028

Kawa , 19 Januari 2015

Yang Membuat Pernyataan,

METIRAI TEMPEL
DIBAGAS PANGKADJON
6000
SADAR

Mengesahkan,
Kepala Desa Kawa

SADAR

Tanggal : 19 Januari 2015
Nomor : 593/10/1/2015